



**KEPALA DESA TARAILU
KECAMATAN SAMPAGA KABUPATEN MAMUJU
PERATURAN DESA TARAILU
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TARAILU**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan peraturan Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Desa tentang Rencana Kerja pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tarailu Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Desa Tarailu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2022 - 2028 (Lembaran Desa Tarailu Tahun 2022 Nomor 20)

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARAILU**

**Dan
KEPALA DESA TARAILU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023**

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pemerintah adalah pemerintah pusat;
- 2) Daerah adalah kabupaten mamuju;
- 3) Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Mamuju;
- 4) Bupati adalah Bupati Mamuju;
- 5) Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;
- 6) Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- 7) Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah Kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Mamuju;
- 8) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakrsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 9) Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 10) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan Wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- 11) Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemeritah desa;

- 12) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
- 13) Rencana pembangunan jangka menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun;
- 14) Rencana Kerja Pemerintah Desa, Selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun;
- 15) Anggaran pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.

Pasal 2

- 1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.
- 2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APBD Desa.

Pasal 3

- 1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan kebijakan pembangunan Tahunan di Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju untuk Tahun 2023
- 2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan Desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 4

Sistematika RKP Desa Meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraikan tentang Latar Belakang, maksud dan tujuan, landasan Hukum, dan Hubungan Antara Dokumen.

BAB II RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan pada RKP Desa tahun sebelumnya, Evaluasi laju pencapaian, indentifikasi masalah berdasarkan masalah berdasarkan masalah, indentifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat, dan indentifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan daerah.

BAB III PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Bab ini menguraikan berbagai penyusunan perencanaan RKP Desa dan Musyawarah Desa.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN

Bab ini menguraikan Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2023.

BAB V DAFTAR USULAN RKP DESA

Bab ini melampirkan beberapa usulan RKPDesa yang menjadi Prioritas.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan terkait dokumen RkpDesa.

Pasal 5

Isi dan uraikan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 6

Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RKP Desa.

Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2022

Pasal 8

- 1) Hal-Hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- 2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Ditetapkan Di Tarailu

Pada Tanggal, 11 April 2022

Kepala Desa Tarailu



SYAHARUDDIN H, S.E

Diundangkan di Desa Tarailu

Pada tanggal, 11 April 2022

Sekretaris Desa Tarailu



Lembaran Desa Tarailu Tahun 2022 Nomor 21

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TARAILU KECAMATAN SAMPAGA
KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARAILU
TENTANG
PERSETUJUAN RENCANA KERJA PEMBANGUNA DESA TARAILU
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penetapan Peraturan Desa Tarailu tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tarailu Tahun Anggran 2023, perlu mendapat persetujuan bersamaan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin No.1 perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tarailu Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Desa Tarailu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa Tarailu Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tarailu Tahun 2022 Nomor 20).

Memperhatikan Hasil rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Desa Tarailu pada tanggal 10 April 2022 tentang persetujuan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tarailu Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyetujui Rencana Kerja Pembangunan Desa Tarailu Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tarailu;
- KEDUA : Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Tarailu ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tarailu
pada tanggal, 10 April 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,





PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
KECAMATAN SAMPAGA
DESA TARAILU

Alamat : Jalan Merpati No 9 Tarailu

NOTA KESEPAKATAN PEMBAHASAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA TARAILU TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 22/ NK /DT/ IV /2022

1. Yang bertandatangan di bawah ini :

A. N a m a : SYAHARUDDIN H.S.E
Jabatan : Kepala Desa Tarailu
Alamat : Dusun Alle-Alle DesaTarailu
Selanjutnya disebut sebagai pihak I (**Pertama**)

A. N a m a : **H. BURHANUDDIN U**
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tarailu
Alamat : Dusun Tarailu DesaTarailu
Selanjutnya Disebut sebagaipihak II (**Kedua**)

2. Pihak I Telah Mengajukan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Desa Tarailu Tahun 2023 Kepada Pihak Ke II Untuk dibahas;
3. Pihak II Menyetujui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Desa Tarailu Tahun 2023 Kepada Pihak Ke II yang diajukan oleh Pihak I untuk dibahas.
4. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Desa Tarailu Tahun 2023 yang diajukan Oleh Pihak I Telah dibahas bersama dan disetujui oleh Pihak II Pada Hari Minggu Tanggal Sepuluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, sebagaimana Daftar Hadir dan Berita Acara Pembahasan Terlampir.

Demikian Nota Kesepakatan pembahasan RKPDes Desa Tarailu Tahun 2023 kami buat untuk diketahui

Tarailu, 10 April 2022

Pihak Kedua (II)
Ketua Badan Permusyawaratan DesaTarailu


H. BURHANUDDIN U.

Pihak Pertama (I)
KepalaDesaTarailu


SYAHARUDDIN H, S.E



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
KECAMATAN SAMPAGA
DESA TARAILU

JL. MERPATI NO.9 TARAILU, KEC.SAMPAGA 91563

Tarailu, 06 April 2022

Kepada

Nomer : 005 /15/DT/IV/2022

Lampiran : -

Perihal : Undangan

Yth. Bapak : Bhabinkamtibmas Tarailu
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan **Musyawarah Penyusunan Rancangan RKPDes T.A 2023**, maka dengan ini diundang kepada Saudara/i untuk mengikuti rapat yang Insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 07 April 2022

Waktu : 09.00 WITA sampai selesai

Tempat : Kantor Desa Tarailu

Demikian undangan ini dibuat atas kehadirannya diucapkan terima kasih.



Tarailu, 07 April 2022

Kepala Desa Tarailu

SYAHARUDDIN H, S.E

Tembusan :

1. Arsip

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENYUSUNAN RANCANGAN PERDES
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDDes)
TAHUN ANGGARAN 2023

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan April tahun 2022, telah dilakukan Musyawarah Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tarailu tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2023, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Pendamping Desa, Toko Masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan dan narasumber adalah:

1. Materi yang dibahas:
 - a. Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. Menyampaikan pandangan resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya;
 - c. Aspirasi Masyarakat peserta musyawarah.
2. Pimpinan Musyawarah dan Unsur Pimpinan:
 - a. Pimpinan Rapat : H. Burhanuddin. U dari BPD Desa Tarailu
 - b. Notulen : Irwan dari Sekretaris Desa Tarailu
 - c. Narasumber
 - 1) Syaharuddin H, S.E dari Kepala Desa Tarailu
 - 2) Rahmat Tahir S.Pd dari Pendamping Desa
 - 3) Fuad Bin Asbar ST dari Pendamping Desa
 - 4) Sasli Aswan R. Babinkabtibmas Tarailu

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.

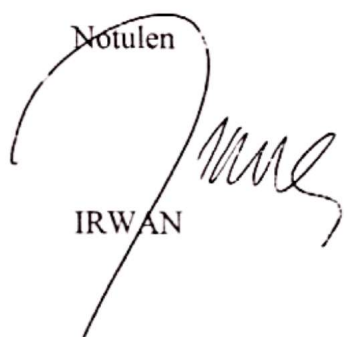
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tarailu, 07 April 2022

Pemimpin Rapat


H. BURHANUDDIN U

Notulen

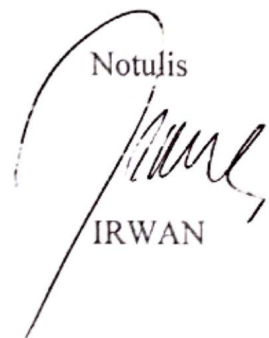

IRWAN

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2023
Hari dan Tanggal : Kamis, 07 April 2022
Jam : 09.00 wita s.d selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Tarailu
Jumlah yang hadir : Terlampir
Notulen:

Hasil Rapat:

1. Pembukaan
Rapat dibuka oleh Kepala Desa Tarailu pada jam 09.00 wita
2. Sambutan
Sambutan pertama dari Kepala Desa Tarailu acara musdes perencanaan desa dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2023 bahwa musyawarah desa ini merupakan tahapan lanjutan dari rancangan penyusunan RKP Desa.
Sambutan kedua dari Sekretaris Desa Tarailu bahwa Tim RKP Desa Tarailu telah menyelesaikan rancangan RKP Desa tahun 2023 dan Sekretaris Desa menjelaskan hasil dari rancangan RKP Desa . Selanjutnya dijelaskan bahwa nantinya semua masukan, usulan, dan pendapat terkait Penyusunan RKP Desa Tahun 2023.
3. Tanya Jawab
4. Beberapa peserta menyampaikan usulan yaitu seperti Penambahan lampu jalan dan lampu hias jalan, tambahan alat Kesehatan dan MT terkait Penurunan Program Stunting, infrastruktur rabat beton di beberapa dusun dan Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola.
5. Kesimpulan
Rapat telah disepakati dengan penambahan masukan-masukan oleh peserta rapat dan diterima dengan baik.
6. Penutup
Rapat ditutup oleh Kepala Desa Tarailu dan dilanjutkan dengan ramah Tamah.

Notulis

IRWAN

DAFTAR HADIR

Dalam Rangka : MUSYAWARAH PENYULIHAN RKP 'T. A. 2023.
 Tanggal : 07 April 2022
 Tempat : Kantor Desa Tarailu

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Gahandien U	Kadus	Tarailu	1
2	H. Burhendin. U.	Ketua BPD		2
3	IRWAN.	SEKDES	"	3
4				4
5	KAHNAT TATIR, Spd.	P. DESA	Jampaga	5
6	Fuad	P. DESA	Jampaga	6
7	Nahar	"	Bunde	7
8	H. Firman	Agt. PPD	Tarailu	8
9				9
10	Nam Syur	Kamus	Mariri	10
11	WARISMAN	KADUS	TARAILU	11
12	Asmi Iskandar	KADUS Mariri	Mariri	12
13	ISKANDAR	KADUS	Alle-alle	13
14	Nur Karna	PKK	Tarailu	14
15	MUNARTI	KETUA PKK	TARAILU	15
16	Nur Karna		Tarailu	16
17	Hanifa		Tarailu	17
18	Her Lina			18
19	NAHRA Wati	KADER KPM	TARAILU	19
20	HASMA	KADER POKYANDU	Mariri	20
21	ASRY			21
22	LORY KARMA	KETUA BUMDES	TARAILU	22
23	Sudirman	RT	Mariri	23
24	Amor Mydhan	RT 2	Alle-alle	24
25	Karna	PKK	Tarailu	25
26	Hasma	RT	Alle-alle	26
27	HJ-NURTANI	PKK	Kamar	27
28				28
29	DATIMAWATI	PKK	Alle-alle	29
30	HAERIL			30
31	MAWAR MELATI	Staf	Alle-alle	31
32	RIKA MAILINDA SARI	KARU	Tarailu	32
33	CHAERUN NISA	Pemuda Desa	TARAILU	33
34	Hj HEKUNA	Pokyanbu	Mariri	34
35	Habibi Janya		Alle-alle	35
36				36
37				37
38				38

39	MUSKALIFAH	KALIR	MARIP	39
40	Almura Lutfia	PRK	Marini	40
41				41
42				42
43				43
44				44

Tarailu, 07 April 2022

Kepala Desa Tarailu



SYAHARUDIN H, S.E

MUSYAWARAH PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

